



P U T U S A N

Nomor 79/Pid.B/2022/PN Sr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serui yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FREDIKSON KOROMAT alias KARIRI;**
2. Tempat lahir : Ansus;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 27 Februari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Banawa, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, Marthen Wayeni, S.H., dkk., Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Serui, beralamat di Jalan Sumatera Nomor 1 Serui, Distrik Anotarei, Kabupaten Kepulauan Yapen, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Sr tanggal 7 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serui Nomor 79/Pid.B/2022/PN Sr tanggal 2 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2022/PN Sr tanggal 2 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fredikson Koromat alias Kariri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain milik Saksi Korban Mersia Bangun alias Mersi dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Sr



malam hari dalam sebuah rumah yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fredikson Koromat alias Kariri berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gergaji berukuran 12 *inchi* dengan merek 18 *teeth super hss bi-metal* berwarna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-48/KEP.YAPEN/11/2022 tanggal 2 Desember 2022 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Fredikson Koromat alias Kariri pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekitar pukul 02.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Mei atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Kampung Banawa, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, tepatnya di dalam rumah milik Saksi Korban Mersia Bangun atau di Toko Riyanto atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang untuk memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili, dalam perkara ini “telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain milik Saksi Korban Mersia Bangun alias Mers dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam hari dalam sebuah rumah yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira pukul 01.30 WIT Terdakwa berada di depan Toko Riyanto sedang berdiri untuk memantau lokasi sekitar kemudian Terdakwa melihat gembok yang berada di pintu utama toko tersebut kecil sehingga muncul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam Toko Riyanto tersebut dan setelah itu Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah gergaji berukuran 12 *inchi* dengan merek 18 *teeth*, Super HSS BI-Metal berwarna kuning milik Terdakwa lalu Terdakwa kembali ke rumah toko tersebut dan memanjat pagar besi yang berada di depan Toko Riyanto dan setelah itu Terdakwa langsung merusak gembok pintu utama rumah toko tersebut dengan cara memotong dengan menggunakan gergaji milik Terdakwa kemudian setelah gembok pintu utama tersebut terlepas Terdakwa masuk ke dalam toko tersebut dan selanjutnya Terdakwa melompat melewati meja kasir dan mengambil barang berupa uang tunai sebesar ± Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari dalam laci meja kasir bagian bawah lalu memasukkan sejumlah uang tersebut ke dalam sweater yang dipakai Terdakwa pada saat kejadian, setelah Terdakwa berhasil mengambil uang milik saksi korban dari dalam Toko Riyanto, Terdakwa pergi meninggalkan rumah toko tersebut;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 04.00 WIT Saksi Korban Mersia Bangun alias Mersi yang tinggal menetap siang dan malam di dalam rumah toko milik saksi korban tersebut pada saat terbangun, saksi korban keluar dari kamar dan melihat laci meja kios sudah dalam keadaan terbuka dan setelah itu saksi korban memeriksa laci meja kios sudah tidak ada uang di dalam laci tersebut kemudian saksi korban memeriksa pintu utama sudah dalam keadaan tidak terkunci selanjutnya saksi korban juga menemukan gembok yang dipasang untuk mengunci pintu utama tersebut sudah rusak dan 1 (satu) buah gergaji berukuran 12 *inchi* dengan merek 18 *teeth*, Super HSS BI-Metal berwarna kuning yang diletakkan di depan pintu utama toko tersebut kemudian saksi

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Sri



korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kepulauan Yapen guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar ± Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi korban dengan cara masuk ke dalam rumah toko dengan merusak pintu adalah untuk dimiliki, serta Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut tidak memiliki ijin dari saksi korban;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti akan surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mersia Bangun alias Mersi, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan di persidangan terkait adanya kehilangan sejumlah uang;
 - Bahwa kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di Kampung Banawa, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di dalam Toko Riyanto;
 - Bahwa toko tersebut merupakan bagian depan dari rumah yang ditinggali oleh saksi dan Saksi Jumiarti Depo alias Kole, yang mana antara rumah dengan toko terhubung dalam satu atap, serta saksi dan Saksi Jumiarti Depo alias Kole sehari-hari tinggal di rumah dan toko tersebut;
 - Bahwa barang yang hilang dari dalam toko tersebut berupa uang tunai sejumlah kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang disimpan di dalam laci meja kasir, dengan pecahan uang pecahan uang Rp1.000,00 (seribu rupiah), Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang sudah saksi hitung dan ikat menggunakan karet;
 - Bahwa saksi baru mengetahui kejadian tersebut sekitar pukul 04.00 WIT, setelah saksi merasa curiga telah terjadi sesuatu di dalam toko,



kemudian saksi menuju toko, dan melihat laci meja kasir sedikit, saksi kemudian memeriksa laci meja tersebut, yang ternyata uang dalam laci tersebut telah hilang, kemudian saksi membangunkan Saksi Jumiarti Depo alias Kole, selanjutnya saksi dan Saksi Jumiarti Depo alias Kole melihat cctv depan toko untuk mengetahui siapa yang telah mengambil sejumlah uang tersebut, hingga akhirnya saksi dan Saksi Jumiarti Depo alias Kole mengenali bahwa yang masuk ke dalam toko adalah Terdakwa dengan cara memanjat pagar dan memotong gembok pintu depan toko dikarenakan saksi juga menemukan gergaji berwarna kuning dan gembok depan toko sudah terpotong, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kepulauan Yapen;

- Bahwa sejumlah uang tersebut merupakan milik dari Toko Riyanto;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin untuk masuk ke dalam toko tersebut dan mengambil sejumlah uang tersebut dari pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Jumiarti Depo alias Kole, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan terkait adanya kehilangan sejumlah uang;
- Bahwa kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di Kampung Banawa, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di dalam Toko Riyanto;
- Bahwa toko tersebut merupakan bagian depan dari rumah yang ditinggali oleh saksi dan Saksi Mersia Bangun alias Mersi, yang mana antara rumah dengan toko terhubung dalam satu atap, serta saksi dan Saksi Mersia Bangun alias Mersi sehari-hari tinggal di rumah dan toko tersebut;
- Bahwa barang yang hilang dari dalam toko tersebut berupa uang tunai sejumlah kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang disimpan di dalam laci meja kasir, dengan pecahan uang pecahan uang Rp1.000,00 (seribu rupiah), Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang sudah Saksi Mersia Bangun alias Mersi hitung dan ikat menggunakan karet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah dibangunkan oleh Saksi Mersia Bangun alias Bangun, selanjutnya saksi dan Saksi Mersia Bangun alias Bangun melihat cctv depan toko untuk mengetahui siapa yang telah mengambil sejumlah uang tersebut, hingga akhirnya saksi dan Saksi Mersia Bangun alias Bangun mengenali bahwa yang masuk ke dalam toko adalah Terdakwa dengan cara memanjat pagar dan memotong gembok pintu depan toko dikarenakan saksi juga menemukan gergaji berwarna kuning dan gembok depan toko sudah terpotong, selanjutnya Saksi Mersia Bangun alias Bangun melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kepulauan Yapen;
- Bahwa sejumlah uang tersebut merupakan milik dari Toko Riyanto;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin untuk masuk ke dalam toko tersebut dan mengambil sejumlah uang tersebut dari pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli maupun bukti surat meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan terkait telah mengambil sejumlah uang;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada Senin tanggal 3 Mei 2021 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di Kampung Banawa, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di dalam Toko Riyanto;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil dari dalam toko tersebut berupa uang tunai sejumlah kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang disimpan di dalam laci meja kasir, dengan pecahan uang pecahan uang Rp1.000,00 (seribu rupiah), Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan dalam kondisi terikat menggunakan karet;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekitar pukul 01.30 WIT, pada saat Terdakwa berada di depan Toko Riyanto sedang berdiri untuk memantau lokasi sekitar toko tersebut, yang kemudian Terdakwa melihat bahwa gembok yang berada di pintu depan toko tersebut kecil, melihat hal tersebut munculah niat Terdakwa untuk masuk ke dalam toko tersebut dan untuk mengambil dan menguasai barang yang ada dari dalam

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Sri



toko tersebut, selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah gergaji berukuran 12 *inchi* dengan merek 18 *teeth Super HSS BI-Metal* berwarna kuning, kemudian Terdakwa kembali ke depan toko tersebut, dan selanjutnya memanjat pagar besi yang berada di depan toko tersebut, kemudian Terdakwa langsung memotong gembok pintu depan toko tersebut dengan menggunakan gergaji yang sebelumnya telah Terdakwa persiapkan, kemudian setelah gembok pintu depan tersebut berhasil dibuka, Terdakwa kemudian masuk ke dalam toko tersebut dan menuju meja kasir, selanjutnya Terdakwa mengambil barang berupa sejumlah uang tunai kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari dalam laci meja kasir bagian bawah yang dalam keadaan tidak terkunci, kemudian Terdakwa memasukkan sejumlah uang tersebut ke dalam *sweater* yang dipakai Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan toko tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin untuk masuk ke dalam toko tersebut dan mengambil sejumlah uang tersebut dari pemiliknya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang sebagaimana tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli maupun bukti surat, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

1. 1 (satu) buah gergaji berukuran 12 *inchi* dengan merek 18 *teeth Super HSS BI-Metal* berwarna kuning;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah diperlihatkan di persidangan, serta dibenarkan oleh Para Saksi dan juga Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di Kampung Banawa, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten



Kepulauan Yapen tepatnya di dalam Toko Riyanto, Terdakwa telah mengambil barang-barang tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik Toko Riyanto;

2. Bahwa barang-barang milik Toko Riyanto yang Terdakwa ambil berupa uang tunai sejumlah kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang disimpan di dalam laci meja kasir, dengan pecahan uang pecahan uang Rp1.000,00 (seribu rupiah), Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
3. Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekitar pukul 01.30 WIT, pada saat Terdakwa berada di depan Toko Riyanto sedang berdiri untuk memantau lokasi sekitar toko tersebut, yang kemudian Terdakwa melihat bahwa gembok yang berada di pintu depan toko tersebut kecil, melihat hal tersebut munculah niat Terdakwa untuk masuk ke dalam toko tersebut dan untuk mengambil dan menguasai barang yang ada dari dalam toko tersebut, selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah gergaji berukuran 12 *inchi* dengan merek 18 *teeth Super HSS BI-Metal* berwarna kuning, kemudian Terdakwa kembali ke depan toko tersebut, dan selanjutnya memanjat pagar besi yang berada di depan toko tersebut, kemudian Terdakwa langsung memotong gembok pintu depan toko tersebut dengan menggunakan gergaji yang sebelumnya telah Terdakwa persiapkan, kemudian setelah gembok pintu depan tersebut berhasil dibuka, Terdakwa kemudian masuk ke dalam toko tersebut dan menuju meja kasir, selanjutnya Terdakwa mengambil barang berupa sejumlah uang tunai kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari dalam laci meja kasir bagian bawah yang dalam keadaan tidak terkunci, kemudian Terdakwa memasukkan sejumlah uang tersebut ke dalam *sweater* yang dipakai Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan toko tersebut;
4. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pemiliknya dalam mengambil barang-barang sebagaimana tersebut di atas;
5. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang sebagaimana tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
6. Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap Toko Riyanto;
7. Bahwa toko tersebut merupakan bagian depan dari rumah yang ditinggali oleh Saksi Mersia Bangun alias Mersi dan Saksi Jumiarti Depo alias Kole, yang mana antara rumah dengan toko terhubung dalam satu atap, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Mersia Bangun alias Mersi dan Saksi Jumiarti Depo alias Kole sehari-hari tinggal di rumah dan toko tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah, atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merujuk kepada subjek hukum, dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban, atau kepada siapa suatu pidana harus dijatuhkan agar tidak terjadi kesalahan dan kekeliruan terhadap subjek hukum yang diajukan dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan seseorang yang bernama Fredikson Koromat alias Kariri berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-48/Kep.Yapen/11/2022 tanggal 2 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa Fredikson Koromat alias Kariri, dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan yang oleh Majelis Hakim telah diperiksa, serta dihubungkan dengan keterangan para Saksi dan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga keterangan Terdakwa, yang telah membenarkan bahwa dirinyalah yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan dan kekeliruan terhadap subjek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, maka dengan demikian cukup beralasan untuk menyatakan unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “mengambil” (*wegnemen*) adalah suatu tingkah laku positif atau perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (benda bergerak), namun dalam perkembangannya meluas menjadi benda tidak bergerak dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis atau berharga bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berpindahnya sesuatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga lepas dari penguasaan pemiliknya merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa kata penghubung “atau” dalam unsur ini berarti bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi dan keseluruhan unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di Kampung Banawa, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di dalam Toko Riyanto, Terdakwa telah mengambil barang-barang tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik Toko Riyanto;

Menimbang, bahwa barang-barang milik Toko Riyanto yang Terdakwa ambil berupa uang tunai sejumlah kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang disimpan di dalam laci meja kasir, dengan pecahan uang pecahan uang Rp1.000,00 (seribu rupiah), Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021



sekitar pukul 01.30 WIT, pada saat Terdakwa berada di depan Toko Riyanto sedang berdiri untuk memantau lokasi sekitar toko tersebut, yang kemudian Terdakwa melihat bahwa gembok yang berada di pintu depan toko tersebut kecil, melihat hal tersebut munculah niat Terdakwa untuk masuk ke dalam toko tersebut dan untuk mengambil dan menguasai barang yang ada dari dalam toko tersebut, selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah gergaji berukuran 12 *inchi* dengan merek 18 *teeth Super HSS BI-Metal* berwarna kuning, kemudian Terdakwa kembali ke depan toko tersebut, dan selanjutnya memanjat pagar besi yang berada di depan toko tersebut, kemudian Terdakwa langsung memotong gembok pintu depan toko tersebut dengan menggunakan gergaji yang sebelumnya telah Terdakwa persiapkan, kemudian setelah gembok pintu depan tersebut berhasil dibuka, Terdakwa kemudian masuk ke dalam toko tersebut dan menuju meja kasir, selanjutnya Terdakwa mengambil barang berupa sejumlah uang tunai kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari dalam laci meja kasir bagian bawah yang dalam keadaan tidak terkunci, kemudian Terdakwa memasukkan sejumlah uang tersebut ke dalam *sweater* yang dipakai Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan toko tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa barang dari dalam laci meja kasir Toko Riyanto berupa sejumlah uang tunai, sehingga barang tersebut telah berpindah dari tempatnya yang semula menuju ke dalam penguasaan Terdakwa, yang menyebabkan barang tersebut telah lepas dari penguasaan pemiliknya, hal ini telah menunjukkan adanya perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, maka cukup beralasan untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “dengan maksud” dalam rumusan Pasal 362 KUHP merupakan terjemahan dari “*oogmerk*” yang pengertiannya sama dengan “*opzet*” yang diartikan dengan kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yaitu seseorang harus menghendaki (*willens*) untuk melakukan suatu perbuatan dan harus menginsyafi, menyadari atau mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa “dimiliki” berasal dari kata “milik”, yang berarti kepunyaan atau hak, selanjutnya hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, yang mana “dimiliki” dalam unsur Pasal ini tidak dapat dipisahkan dari “dengan maksud”, sehingga maksud dari Anak adalah untuk memiliki sesuatu barang



yang bukan miliknya bagi dirinya sendiri serta menguasai dan melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” berasal dari kata “*wederrechtelijk*” yang berarti bertentangan dengan hukum atau melawan hukum, yang mana dalam doktrin hukum pidana dibedakan menjadi dua, yaitu: : (1) Melawan hukum formil, yaitu suatu perbuatan disebut melawan hukum ketika perbuatan tersebut sudah dirumuskan dalam undang-undang sebagai tindak pidana dan bersanksi pidana, atau (2) Melawan hukum materil, yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan bertentangan dengan hak subjektif seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa dalam mengambil barang milik Toko Riyanto berupa uang tunai sejumlah kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dilakukan dengan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya, yaitu Toko Riyanto, serta maksud dan tujuan Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut guna untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, hal ini telah menunjukkan adanya penguasaan terhadap barang seolah-olah pemiliknya dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum dan bertentangan dengan hak subjektif pemiliknya, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah, atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan malam adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa pengertian rumah adalah suatu bangunan sebagai tempat tinggal tetap atau sementara bagi manusia, sedangkan pengertian pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang memiliki batas-batas atau tanda-tanda tertentu untuk membedakannya dengan sebidang tanah lain yang ada disekelilingnya. Dimana batas-batas atau tanda-tanda itu tidak perlu harus dibuat permanen, yang penting ada suatu tanda-tanda tertentu yang dapat menunjukkan batas luas dan lebar sebidang tanah tersebut. Juga pekarangan tertutup ini disyaratkan harus terdapat sebuah rumah sebagai tempat tinggal atau kediaman seseorang, yang memiliki batas-batas tertentu dengan pekarangan orang lain yang ada disekitarnya;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Sri



Menimbang, bahwa kata penghubung “atau” dalam unsur ini berarti bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi dan keseluruhan unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik Toko Riyanto yang dilakukan sekitar pukul 02.00 WIT dari dalam Toko Riyanto yang beralamat di Kampung Banawa, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, serta diketahui bahwa toko tersebut merupakan bagian depan dari rumah yang ditinggali oleh Saksi Mersia Bangun alias Mersi dan Saksi Jumiarti Depo alias Kole, yang mana antara rumah dengan toko terhubung dalam satu atap, serta Saksi Mersia Bangun alias Mersi dan Saksi Jumiarti Depo alias Kole sehari-hari tinggal di rumah dan toko tersebut, hal mana menurut Majelis Hakim waktu pukul 02.00 WIT merupakan waktu di antara matahari terbenam dan matahari terbit, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pengambilan barang tersebut dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah, sehingga cukup beralasan untuk menyatakan keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa pengertian merusak adalah di dalam melakukan pencurian tersebut disertai dengan perbuatan perusakan terhadap sebuah benda. Misalnya memecah kaca jendela;

Menimbang, bahwa pengertian memotong adalah di dalam melakukan pencurian tersebut diikuti dengan perbuatan-perbuatan lain. Misalnya memotong pagar kawat;

Menimbang, bahwa pengertian memanjat dapat ditafsirkan secara autentik pada Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ialah yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa pengertian memakai anak kunci palsu sebagaimana diterangkan dalam Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ialah yang dimaksud anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci. Misalnya kawat, paku atau obeng



digunakan untuk membuka sebuah slot itu adalah benar-benar sebuah anak kunci, namun itu bukan merupakan anak kunci yang biasa dipakai oleh penghuni rumah untuk membuka slot itu;

Menimbang, bahwa pengertian memakai perintah palsu adalah hanyalah menyangkut perintah palsu untuk memasuki tempat kediaman dan pekarangan orang lain. Perintah palsu tersebut berwujud perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, tetapi sebenarnya bukan. Misalnya seorang pencuri yang mengakui petugas dinas air minum yang memasuki rumah dengan alasan akan memperbaiki pipa-pipa ledeng dengan menunjukkan surat perintah resmi, akan tetapi sebenarnya ia bukan petugas Dinas Air Minum dan yang ditunjukkan bukan surat perintah resmi;

Menimbang, bahwa pengertian memakai pakaian jabatan palsu adalah seragam yang dipakai oleh seseorang yang tidak berhak untuk itu. Sering terjadi di dalam masyarakat bahwa seorang pencuri mengenakan pakaian jaksa atau polisi sehingga pakaian seragamnya tadi ia dapat memasuki rumah korban dengan mudah;

Menimbang, bahwa kata penghubung “atau” dalam unsur ini berarti bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi dan keseluruhan unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa untuk berhasil mengambil barang-barang dari dalam Toko Riyanto yang beralamat di Kampung Banawa, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, didahului dengan memanjat pagar depan toko, dilanjutkan dengan memotong gembok pintu depan toko menggunakan 1 (satu) buah gergaji berukuran 12 *inchi* dengan merek 18 *teeth Super HSS BI-Metal* berwarna kuning yang sebelumnya telah Terdakwa persiapkan, sehingga Terdakwa dapat masuk ke dalam toko tersebut dan mengambil barang berupa uang tunai dari dalam laci meja kasir toko tersebut, telah menunjukkan adanya perbuatan memanjat dan memotong yang dilakukan oleh Terdakwa untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dapat sampai pada barang yang diambil, maka dengan demikian cukup beralasan untuk menyatakan keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka



Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi asas keadilan dalam perkara ini haruslah memperhatikan kepentingan korban, kepentingan Terdakwa dan kepentingan masyarakat. Terhadap kepentingan Korban yaitu akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian kepada Toko Riyanto, namun demikian Saksi Mersia Bangun alias Mersi dan Saksi Jumiarti Depo alias Kole yang mewakili pemilik Toko Riyanto di persidangan telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait kepentingan Terdakwa yaitu perbuatan Terdakwa merupakan salah satu dari beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang saat ini dalam penuntutan terpisah, sehingga menurut Majelis Hakim diperlukan pembatasan ruang gerak kepada Terdakwa agar tidak kembali mengulangi tindak pidana serta untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengintrospeksi diri dan memperbaiki diri pribadi Terdakwa kedepannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan kepentingan masyarakat yaitu agar memulihkan kondisi sosial yang ada di masyarakat berkaitan dengan perkara ini, terkhusus dalam hal ini agar dapat memberikan efek jera kepada setiap orang yang melakukan tindak pidana serta agar masyarakat dapat menghargai dan mentaati norma-norma agama, hukum, kesusilaan dan kesopanan dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi asas kemanfaatan haruslah merujuk pada tujuan pemidanaan, yaitu pidana yang diberikan bukan dimaksud sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi Terdakwa untuk memperbaiki diri dan menjadi individu yang lebih baik dikemudian hari serta sebagai upaya pencegahan agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman beserta dengan alasan-alasannya,

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Sri



maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang cukup adil, proposional dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gergaji berukuran 12 inchi dengan merek 18 teeth Super HSS BI-Metal berwarna kuning yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Toko Riyanto;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh pemilik Toko Riyanto yang diwakili oleh Saksi Mersia Bangun alias Mersi dan Saksi Jumiarti Depo alias Kole;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, yang mempunyai tanggungan 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fredikson Koromat alias Kariri tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Fredikson Koromat alias Kariri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam)



bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah gergaji berukuran 12 *inchi* dengan merek *18 teeth Super HSS BI-Metal* berwarna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui, pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022, oleh Sigit Hartono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Roni Bahari, S.H. dan Rofik Budiantoro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rustam Haji Hasan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serui, serta dihadiri oleh Arief Robbi Nurrahman, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roni Bahari, S.H.

Sigit Hartono, S.H.

Rofik Budiantoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Rustam Haji Hasan, S.H.